



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI RUU KESEJAHTERAAN IBU DAN
ANAK KE NEGARA BELANDA**

**MASA PERSIDANGAN III
TAHUN SIDANG 2022-2023
3-9 MARET 2023**



**SEKRETARIAT KOMISI VIII DPR RI
JAKARTA
TAHUN 2023**

DAFTAR ISI

| | |
|---|----|
| DAFTAR NAMA ANGGOTA KUNJUNGAN KERJA | 3 |
| AGENDA KUNJUNGAN KERJA | 4 |
| BAB I: KERANGKA ACUAN KUNJUNGAN KERJA | 5 |
| BAB II: SEKILAS NEGARA BELANDA | 11 |
| BAB III: HASIL KUNJUNGAN KERJA | 14 |
| BAB IV: REKOMENDASI..... | 23 |



**DAFTAR NAMA ANGGOTA
TIM KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
KE NEGARA BELANDA
TANGGAL 3 S.D. 9 MARET 2023**

| NO | NO ANGG | NAMA ANGGOTA | KET |
|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. | A-516/F.PAN | Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag | KETUA KOMISI VIII/KETUA TIM |
| 2. | A-166/F.PAN | DIAH PITALOKA, S.Sos., M.Si. | WAKIL KETUA KOMISI VIII |
| 3. | A-289/F.PG | Dr.H.TB ACE HASAN SYADZILY, M.Si | WAKIL KETUA KOMISI VIII |
| 4. | A-3/F.PKB | H. MARWAN DASOPANG | WAKIL KETUA KOMISI VIII |
| 5. | A-203/F.PDIP | MY ESTI WIJAYATI | ANGGOTA |
| 6. | A-272/F.PG | H. JOHN KENEDY AZIS, S.H., M.H | ANGGOTA |
| 7. | A-98/F.GER | ABDUL WACHID | ANGGOTA |
| 8. | A-62/F.GER | M. HUSNI, SE.,MM | ANGGOTA |
| 9. | A-371/F.NASDEM | Hj. SRI WULAN, SE | ANGGOTA |
| 10. | A-22/F.PKB | H. LUQMAN HAKIM, S.Ag. | ANGGOTA |
| 11. | A-559/F.PD | H. HASANI BIN ZUBER, S.IP | ANGGOTA |
| 12. | A-440/F.PKS | K.H. BUCHORI YUSUF, Lc., M.A. | ANGGOTA |
| 13. | A-503/F.PAN | Ir. IBNU MAHMUD BILALLUDIN | ANGGOTA |
| 14. | A-468/F.PPP | K.H. MUSLICH ZAINAL ABIDIN | ANGGOTA |
| 15. | | SIGIT BAWONO PRASETYO, M.SI | KABAG SETKOM VIII |
| 16. | | YUSUP KAMALUDIN | SEKRETARIAT |
| 17. | | HARJA SAPUTRA, S.Sos.I.MM. | TA KOMISI VIII |

AGENDA
KUNJUNGAN KERJA PANJA KOMISI VIII DPR RI
MENGENAI RUU TENTANG KESEJAHTERAAN IBU DAN ANAK
KE BELANDA / 3-9 MARET 2023

2 MARET 2023 : JAKARTA

21.00 : Berkumpul di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta

3 MARET 2023 : JAKARTA – DUBAI EK 359 00.15-05.30

DUBAI – AMSTERDAM EK 147 08.10-12.40

00.15 : Terbang menuju Dubai

05.30 : Tiba di Dubai untuk transit

08.10 : Terbang menuju Amsterdam

12.40 : Tiba di Amsterdam

13.30 : Menuju hotel untuk check-in & beristirahat

4 MARET 2023 :

07.00 : Makan pagi di hotel

12.30 : Makan siang di Restoran

14.00 : Rapat internal

19.30 : Makan malam

5 MARET 2023:

07.00 : Makan pagi di hotel

12.30 : Makan siang di Restoran

14.00 : Rapat internal

19.00 : Makan malam

6 MARET 2023 : AMSTERDAM – THE HAGUE – AMSTERDAM (B/L/D)

07.00 : Makan pagi di hotel

10.00 : Rapat internal persiapan pertemuan

13.00 : Makan siang

14.00 : Kunjungan resmi di The Hague (menunggu konfirmasi)

13.00 : Pertemuan Sesi I: *Childcare dan Maternity Benefits* di Belanda
Narasumber : Erlangga dan Dinda (di KBRI)

16.00 : Pertemuan Sesi II: Peraturan dan Kebijakan tentang Kesejahteraan Ibu, Anak, dan Pendidikan di Berbagai Kota di Belanda
Narasumber:

1. Siti Vogel (praktisi Children Care)

2. Monica Bouwman (Akademisi dan Aktivitas NGO Ibu dan Anak Belanda)

18.00 : Makan malam di restoran di The Hague

19.00 : Kembali ke hotel

7 MARET 2023 : AMSTERDAM – THE HAGUE – AMSTERDAM (B/L/D)

07.00 : Makan pagi di hotel

11.00 : Berangkat menuju The Hague

12.30 : Jamuan Makan Siang dengan Dubes RI untuk Belanda (Wisma Duta, Kerkeboslaan 2, Wassenaar, The Hague)

14.00 : Konsultasi dengan Lawyer: Kajian dari sisi hukum mengenai hukum

kesejahteraan ibu dan anak serta kasus-kasus di Belanda (lokasi di KBRI)
Narasumber: Ms. Sandra (S. L. A) Verburght (*Attorney at Law/Partner speciality area in Family Law*)

- 16.30 : Berangkat ke Parlemen Belanda (lokasi di Gedung *Tweede Kamer der Staten General*)
- 17.30 : Pertemuan dengan Parlemen Belanda:
 - 1. Mr. Mark Strolenberg (Partai VVD)
 - 2. Ms. Marijke van Beukering (Partai Democrats 66)
 - 3. Ms. Hilde Palland (Partai CDA)
- 19.00 : Makan malam di restoran di The Hague
- 20.00 : Kembali ke hotel di Amsterdam

8 MARET 2023 :

- 07.00 : Makan pagi di hotel
- 12.00 : Makan siang di restoran
- 13.30 : Rapat internal penyusunan laporan
- 19.30 : Makan malam

HARI KE-6, 9 MARET 2023 : AMSTERDAM – DUBAI EK150 00.25-07.00

- 07.30 : Makan pagi di hotel
- 12.30 : Check-out hotel
- 18.00 : Diantar menuju bandara
- 19.00 : Check-in penerbangan kembali ke tanah air
- 22.10 : Terbang menuju Dubai

10 MARET 2023 : DUBAI – JAKARTA EK 358 10.55-22.10

- 07.45 : Tiba di Dubai untuk transit
- 10.55 : Terbang menuju Jakarta
- 22.10 : Tiba di Jakarta

BAB I

KERANGKA ACUAN KUNJUNGAN KERJA

A. Latar Belakang

RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak merupakan RUU inisiatif DPR yang telah masuk dalam daftar Prolegnas dan telah ditugaskan kepada Komisi VIII DPR RI untuk mem bahas nya. Dilatarbelakangi oleh adanya kondisi di mana pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak saat ini masih belum memenuhi harapan banyak pihak. Masih tingginya angka kematian ibu dan anak menjadi salah satu tolok ukur yang dapat menggambarkan kondisi tersebut. Kendati upaya pemenuhan kesejahteraan ibu dan anak telah dilakukan namun dalam implementasinya dinilai masih belum efektif, efisien, terpadu dan berkesinambungan secara konsisten. Setiap sektor memiliki program dan anggaran masing-masing dan belum terkoneksi satu sama lain secara baik. Begitu pula aspek kesejahteraan ibu dan anak yang disasar dalam program yang ada masih bersifat sektoral dan belum menyentuh seluruh aspek kesejahteraan mulai dari hulu hingga ke hilir baik lahir maupun batin.

Permasalahan tersebut di atas menuntut penyelesaian yang tidak mudah. Dengan demikian perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi ibu dan anak. Kesejahteraan tersebut dapat dipahami dari arti luas dan sempit. Dalam arti luas, kesejahteraan dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, secara keseluruhan kesejahteraan merupakan suatu kondisi terpenuhinya kebutuhan hidup sebagian besar masyarakat pada tingkat tertentu. Kedua, makna kesejahteraan adalah terpenuhinya kebutuhan pada berbagai aspek kehidupan dasar seperti sandang, pangan, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan keamanan pada tingkat tertentu. Dalam arti sempit, kesejahteraan sering dikaitkan dengan kecukupan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup, atau semakin rendah tingkat kemiskinan maka tingkat kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan semakin terpenuhi. Kesejahteraan anak, disisi lain mempunyai perspektif yang sedikit berbeda, oleh karena anak merupakan bagian dari keluarga dan kesejahteraan anak dapat dipandang sebagai bagian dari tanggung jawab keluarga. Karena

kewajiban untuk mewujudkan tingkat kesejahteraan yang semakin tinggi pada masa yang akan datang, maka pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup anak sebagai generasi penerus menjadi tugas dan tanggung jawab negara.

Terkait dengan peraturan perundang-undangan yang ada saat ini perlu adanya keseragaman pengaturan mengenai batas usia anak dan pengertian/definisi ibu dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan kerancuan dan kesulitan dalam implementasi peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai ibu dan anak lebih banyak berfokus kepada aspek kesehatan dan belum mencakup aspek kesejahteraan secara luas. Lebih lanjut peraturan yang mengatur mengenai substansi atau materi muatan tentang kesejahteraan ibu dan anak masih tumpang tindih dan tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka merespon berbagai isu strategis tentang kesejahteraan ibu dan anak, kebijakan legislasi perlu diupayakan penguatan dan penyesuaian dengan perkembangan kesejahteraan ibu dan anak baik secara global maupun yang terjadi di Indonesia. Dinamika permasalahan kesejahteraan ibu dan anak membutuhkan dasar hukum sebagai pedoman dan arah pengaturan yang spesifik mengenai kesejahteraan ibu dan anak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu dilakukan bahan yang komprehensif untuk pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak.

Konvensi ILO No 156/1981 telah meletakkan tanggung jawab keluarga kepada suami dan istri. Dalam konvensi ini berbagai aturan tentang fasilitas harus disediakan pemberi kerja agar tanggung jawab keluarga itu terpenuhi. RUU KIA hanya menyatakan, dalam kondisi di mana anak terpisah dari ibunya atau ibunya meninggal dunia, tanggung jawab itu beralih kepada bapak dan keluarga, dalam hal ini tentunya anggota keluarga yang perempuan.

Salah satu isu krusial dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah mengatur mengenai cuti melahirkan menjadi paling sedikit enam bulan, serta tidak boleh diberhentikan dari pekerjaan. Selain itu, ibu yang cuti hamil harus tetap memperoleh gaji dari jaminan sosial perusahaan maupun dana tanggung

jawab sosial perusahaan. Pengaturan krusial lainnya adalah pengaturan mengenai *paternity leave* (cuti bagi ayah) selama dua minggu.

Implementasi kebijakan Kesejahteraan Ibu dan Anak di negara-negara lain diperlukan untuk mendukung pengayaan informasi dan bahan objektif dalam penyusunan dan pembahasan RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak. Salah satu negara yang layak dijadikan tujuan untuk melihat praktek pengaturan kesejahteraan ibu dan anak adalah negara Belanda. Berdasarkan laporan *Columbia University's Earth Institute* (2017), Belanda termasuk ke dalam salah satu negara dari lima negara dengan penduduk paling bahagia di dunia bersama Swedia, Denmark, Norwegia, dan Swiss. Ukuran kebahagiaan itu atas dasar kemakmuran, pendapatan, jaminan kesehatan, bebas korupsi, dan bebas membuat pilihan hidup.

B. Dasar

Pelaksanaan kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 20, 20A, Pasal 21, dan Pasal 23 tentang Tugas DPR RI;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 yang telah mengalami tiga kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Undang-Undang tentang MD3, Pasal 98 ayat (4) bahwa tugas komisi dalam pelaksanaan legislasi di antaranya dapat dilakukan dengan kunjungan kerja.
3. Keputusan DPR RI Nomor 01 tahun 2020 tentang Tata Tertib:
 - (1) Pasal 6 dan 7 tentang Wewenang dan Tugas DPR RI;
 - (2) Pasal 58 Ayat (4) tentang kunjungan kerja.

C. Urgensi Kunjungan Kerja ke Belanda

Organisasi *Save the Children* tahun 2015 mempublikasikan Rating Indeks Ibu, yang di dalamnya memuat mengenai rating kesejahteraan ibu di beberapa negara dan memasukkan negara Belanda ke dalam urutan nomor

enam. Adapun negara teratas adalah Norwegia dan berturut-turut negara Finlandia, Islandia, Denmark, Swedia, lalu Belanda.

Ranking tersebut dibuat menggunakan beberapa indikator penilaian terkait Kesejahteraan Ibu dan Anak, yaitu:

1. Kesehatan ibu

Risiko seumur hidup kematian ibu: Tidak ada ibu yang harus mati memberi kehidupan. Risiko seorang wanita dari kematian ibu adalah fungsi dari jumlah kehamilan / kelahiran yang dimilikinya, jarak kelahiran seorang ibu terkait erat dengan kesehatan dan kesejahteraan anak-anaknya. *Under 5 Mortality Rate* adalah indikator utama kesejahteraan anak, yang mencerminkan kesehatan dan status gizi anak-anak. Ini juga merupakan indikator utama dari cakupan intervensi kelangsungan hidup anak serta kualitas perawatan yang diterima ibu sebelum, selama dan setelah kehamilan.

2. Status pendidikan

Perkiraan tahun sekolah formal: Pendidikan adalah hak asasi manusia dasar dan penentu kualitas hidup. Sejumlah penelitian menunjukkan hubungan yang kuat antara tahun sekolah dan sejumlah hasil kehidupan yang penting, termasuk pendapatan, kesehatan, dan partisipasi masyarakat. Dan ketika seorang perempuan dididik, anak-anaknya cenderung menjadi sehat dan terlatih.

3. Status ekonomi

Peningkatan pendapatan nasional per kapita: Ibu cenderung menggunakan sumber daya yang mereka kontrol untuk mempromosikan/meningkatkan kebutuhan anak-anak mereka. GNI (*Gross National Income*) per kapita adalah ukuran terbaik yang tersedia untuk mengukur akses seorang ibu ke sumber daya ekonomi dan, karenanya, kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan anak-anak.

4. Status politik

Partisipasi perempuan dalam pemerintahan nasional: Ketika perempuan memiliki suara dalam politik, masalah-masalah yang penting bagi ibu dan anak-anak mereka lebih mungkin muncul di agenda nasional dan muncul sebagai prioritas nasional.

Belanda banyak dinilai sebagai negara ramah ibu. Selain memiliki

angka kematian yang hanya mencapai 1:10.700, para ibu di Belanda dapat menikmati cuti selama 16 minggu dengan gaji penuh. Fasilitas lain yang tak kalah menarik adalah bantuan perawat yang biayanya ditanggung oleh asuransi.

D. Tujuan Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ke Belanda bertujuan untuk mendapatkan masukan kebijakan mengenai beberapa hal sebagai berikut:

- a. Data dan informasi yang komprehensif mengenai kebijakan jaminan sosial di Belanda, terutama terhadap ibu dan anak.
- b. Pola pemberian cuti dalam sistem jaminan sosial yang dimiliki oleh Belanda dan bagaimana mekanismenya.
- c. Pengaturan kelembagaan dalam pemberian Kesejahteraan terhadap Ibu dan Anak di Belanda.

E. Obyek Kunjungan Kerja

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ke Belanda akan mengunjungi beberapa lembaga penting antara lain:

1. *The House of Representatives of Netherlands* atau parlemen Belanda.
2. Pemerintah Kota di Belanda
3. Praktisi Children/Day care di Amsterdam / Den Haag
4. NGO bidang Sosial
5. Praktisi Hukum bidang *Family Law*
6. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Belanda.

F. Waktu Pelaksanaan

Kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI mengenai RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ke Belanda akan dilakukan pada tanggal 3-9 Maret 2023.

BAB II

SEKILAS TENTANG NEGARA BELANDA

Pemerintahan

Belanda menganut bentuk pemerintahan monarki konstitusional dengan sistem parlementer; pembagian kekuasaan antara Ratu dan institusi pemerintahan lainnya diatur dalam undang-undang. Parlemen Belanda terdiri dari Eerste Kamer dengan 75 anggota yang dipilih oleh dewan propinsi, dan Tweede Kamer dengan 150 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat. Partai politik utama Belanda terdiri dari VVD (Liberal), Democrats 66 (Demokrat Liberal), CDA (Kristen Demokrat), SP (Sosialis), dan PvdA (Buruh).

Desentralisasi kekuasaan penuh Pemerintah Pusat diatur secara jelas dalam konstitusi:

1. Prosedur pembentukan, penggabungan dan pembubaran daerah;
2. Batas-batas kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Struktur Pemerintah Daerah;
4. Sistem Pengawasan Otonomi

Konstitusi Belanda tidak memberikan batasan yang rinci mengenai kekuasaan pemerintahan yang dilimpahkan ke daerah. Namun, konstitusi tersebut menetapkan secara eksplisit masalah-masalah yang menjadi kewenangan pemerintah Pusat, yaitu masalah pertahanan, hubungan luar negeri (termasuk pembuatan perjanjian), keuangan, peradilan, serta pengaturan hukum perdata dan pidana.

Karakteristik 12 Provinsi di Belanda

1. Utrecht, ibukota Propinsi Utrecht, memiliki suatu gereja abad 14 dengan menara tinggi disebut "Dom Tower". Penyelesaian bangunan ini memerlukan waktu 61 tahun.
2. Middelburg, ibukota Propinsi Zeeland, juga memiliki Gereja yang besar dan tinggi disebut "Lange Jan" (Dig John).
3. Den Haag, ibukota Propinsi Zuid-Holland, disebut "ibukota hukum dunia".
4. Drente, (ibukotanya: Assen) dinamakan daerah "Bartje", nama seorang

anak laki-laki dari keluarga petani miskin yang sehari-harinya hanya makan buncis. Di sana ada patung bernama Bartje dan jika dimasukkan koin, maka akan terdengar lagu merdu dari musik organ.

5. Kota Alkmaar (Propinsi Noord-Holland, ibukota: Harlem) adalah tempat pasar keju dimana para produsen dan pembeli keju di masa lalu melakukan transaksi yang sekarang diperagakan untuk para wisatawan.
6. Propinsi Gelderland, setiap tanggal 5 Mei di Belanda diperingati sebagai hari pembebasan. Hotel De Wereld di kota Wageningen, (Propinsi Gelderland, ibukota: Arnhem) adalah tempat perjanjian damai yang ditandatangani oleh Belanda-Jerman.
7. Propinsi Friesland (ibukota: Leeuwarden) memiliki pulau-pulau kecil (Wadden islands), bernama Ameland, Vlieland, Terschelling dan Schiermonnikoog. Setiap pulau, masing-masing memiliki mercu suar yang bentuknya berbeda, sehingga setiap kapal yang berlayar di daerah itu mengetahui pulau apa yang mereka lalui.
8. Propinsi Flevoland (ibukota: Lelystad), propinsi baru di Belanda, terkenal dengan perpustakaan yang berbentuk seperti kotak buku.
9. Di kota Helmond, (Propinsi Noord-Brabant, ibukota: Den Bosch) terdapat rumah-rumah unik disebut "Cubical Houses".
10. Dekat pantai Groningen (Propinsi Groningen, ibukota: Groningen), terdapat tempat produksi gas bawah laut, yang digunakan a.l untuk memasak.
11. Propinsi Limburg (ibukota: Maastricht) adalah daerah tempat tinggal para petani selama ratusan tahun. Salah satu bukti adalah bangunan pertanian tua "House Ter Borg" abaci 17 di Schinnen].
12. Propinsi Overijssel (ibukota: Zwolle), tempat-tempat bekas penggilingan dan pekerjanya menggunakan sepatu kayu. Sampai saat ini para pekerja di pertanian dan perkebunan masih mempergunakannya.

Organisasi Internasional

Belanda adalah pusat dari bagi beberapa organisasi internasional, antara lain *International Court of Justice*, *International Criminal Court*, *International Tribunal for Yugoslavia*, dan *Organization for the Prohibition of Chemical Weapons*.

1. Mahkamah Internasional (ICJ)

Mahkamah ini menyelesaikan kasus antar negara. sebagian besar kasus yang ditanganinya sejak didirikannya pada tahun 1946, berkaitan dengan konflik perbatasan. Salah satunya adalah kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan antara Indonesia dan Malaysia, yang diputuskan oleh ICJ pada tanggal 17 Desember 2002. Mahkamah Internasional terdiri dari 15 hakim yang dipilih oleh Sidang Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB. Ke-15 hakim tersebut, yang terdiri dari negara-negara yang berbeda, bersifat independen dan tidak mewakili negaranya.

2. Mahkamah Pidana Internasional (ICC)

ICC menangani kasus pidana yang tergolong sebagai tindakan pemusnahan suatu bangsa (genocide), dan kejahatan perang yang melanggar HAM. PBB mengadopsi Konvensi tentang Pembentukan ICC tahun 1996. ICC baru akan beroperasi setelah Konvensi tersebut diratifikasi oleh 60 negara.

3. Pengadilan Pidana Internasional Untuk Bekas Wilayah Yugoslavia (ICTY)

ICTY didirikan oleh Dewan Keamanan PBB tahun 1993. Fungsinya antara lain adalah mengadili para tersangka yang dituduh melakukan pelanggaran HAM di Yugoslavia, dan membantu proses perdamaian dengan mempromosikan rekonsiliasi di negara tersebut.

4. Organisasi Pelarangan Senjata Kimia (OPCW)

Didirikan pada tahun 1997 oleh negara-negara yang menjadi pihak Konvensi tentang Pelarangan Senjata Kimia dan bertujuan untuk mengafektifkan pelaksanaan Konvensi tersebut.

BAB III

HASIL KUNJUNGAN KERJA

A. Pertemuan dengan Praktisi *Children / Day Care* The Hague Belanda

Tanggal 6 Maret 2023, tim Kunjungan Kerja Panja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak melakukan pertemuan dengan praktisi *Children/Day Care* di Belanda, yaitu di Kota Den Haag. Narasumber difasilitasi oleh KBRI dengan mengundang diaspora Indonesia yang memiliki lembaga/perusahaan yang bergerak di bidang pengasuhan anak (*Day Care*), yaitu Bpk. Erlangga dan Ibu Dinda.



Dalam pertemuan tersebut, ketua tim kunjungan kerja, Bpk. Ashabul Kahfi, menyampaikan bahwa negara Belanda dijadikan tujuan karena sebagai salah satu dari 5 negara di Eropa yang tergolong makmur atau sejahtera dengan indikator dari survey lembaga internasional. RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagai salah satu RUU Inisiatif DPR dilatarbelakangi oleh faktor sosiologis, bahwa Indonesia saat ini dan di masa mendatang memiliki bonus demografis 60 persen penduduk berada pada usia produktif. Bonus demografis tersebut dapat menjadi bonus dan dapat juga menjadi kendala jika tidak memiliki daya saing. Diperlukan peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia. Hal ini dapat dimulai dari

pemberian kesejahteraan bagi anak di masa usia emas, yaitu pada 1000 hari pertama.

Ketua Panja, Ibu Diah Pitaloka, menyampaikan bahwa salah satu isu penting dalam RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah mengenai pemberian cuti bagi ibu yang melahirkan, baik pra, pada masa, dan pasca melahirkan (*maternal leave*). Pada saat ibu bekerja, maka diperlukan pengasuhan anak. Diperlukan pengayaan informasi mengenai kebijakan dan problematika pengasuhan anak yang telah dilakukan di Belanda, yaitu bagaimana membangun ruang-ruang pengasuhan anak. Di wilayah industri pun perlu adanya *kinder care*, pengasuhnya dari mana saja, apakah ada sertifikasi khusus, dan dikenakan berapa biaya pengasuhan di Belanda.

Dalam paparannya, praktisi Day Care kota Den Haag, Bpk. Erlangga dan Ibu Dinda menyampaikan beberapa informasi terkait pengasuhan anak, di antaranya sebagai berikut:

1. Pemerintah Belanda sendiri tidak terlalu banyak mengatur mengenai pengelolaan pengasuhan atau penitipan anak. Praktek pengasuhan anak umumnya mengikuti peraturan yang umum, seperti perizinan tempat usaha, pemberian upah pekerja, dan peraturan lainnya.
2. Peraturan yang diterapkan di antaranya: satu orang pengasuh anak maksimal mengasuh enam orang anak, lingkungan pengasuhan pun akan ditinjau oleh pejabat berwenang layak atau tidaknya untuk lokasi pengasuhan, seperti tidak berada di jalan besar atau lingkungan yang membahayakan bagi anak.
3. Konsep penitipan anak yang ditawarkan oleh berbagai tempat pengasuhan anak di Belanda berbeda-beda dan orang tua bebas memilih.
4. Bagi ayah dan ibu yang bekerja berhak meminta bantuan pendanaan pengasuhan anak dari pemerintah dan bantuannya langsung ditransfer ke rekening penerima bukan ke lembaga pengasuhan.
5. Pengasuh di tempat penitipan anak harus memiliki sertifikasi pedagogi, berupa pendidikan khusus selama tiga tahun serta harus memiliki surat kelakuan baik.
6. Tempat pengasuhan anak mendasarkan praktek pengasuhannya dengan standar memenuhi aspek keamanan bagi anak, pertumbuhan sosial,

- emosional, dan pengajaran norma-norma sosial.
7. Usia anak yang dititipkan adalah sekitar 0 – 4 tahun dan waktu penitipan maksimal 6 jam.
 8. Terdapat lembaga pengawasan dari masing-masing Pemerintah Kota di Belanda terhadap tempat pengasuhan anak yang bernama GGD.
 9. Untuk melakukan monitoring, di tempat pengasuhan anak minimal harus terdapat dua orang di suatu lokasi, meskipun hanya terdapat satu anak.
 10. Penanggung jawab pengasuhan anak harus bertanggung jawab dan harus hadir minimal 10 menit ke lokasi penitipan anak jika terdapat sidak dari pejabat berwenang.
 11. Terdapat *coach* (konsultan anak) bagi anak yang bermasalah.
 12. Bagi anak yang berkebutuhan khusus terdapat penitipan anak khusus.
 13. Orang tua atau penanggung jawab anak harus terdaftar dan bisa siapa saja, bukan hanya yang memiliki hubungan darah bagi anak yang dititipkan.
 14. Biaya pengasuhan anak di Belanda rata-rata 9.4 euro per jam untuk tiap anak. Biaya tersebut sudah termasuk untuk konsumsi dan keperluan anak lainnya.
 15. Cuti melahirkan bagi ibu di Belanda adalah 4 bulan atau 16 minggu, dapat digunakan semuanya sekaligus pada saat melahirkan atau digunakan di lain waktu.
 16. Tunjangan pengasuhan anak bagi orang tua yang bekerja diambil dari hasil pajak yang dikumpulkan oleh Pemerintah.
 17. Pemberian sanksi jika ada pelanggaran atau pidana dilakukan oleh badan khusus dari pemerintah bernama *schilled commisi*, atau jika terdapat perselisihan dalam masalah penitipan anak. Diatur dan di bawah wewenang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 18. Upah minimum bagi pengasuh anak di Belanda adalah 18 euro per jam, setelah dipotong pajak dan lainnya, pengasuh menerima *take home pay* sekitar 12 euro.
 19. Besaran bantuan dana pengasuhan anak disesuaikan dengan besaran gaji dari orang tua.
 20. Tunjangan bagi anak di Belanda dibayarkan per kwartal, rata-rata 220 euro di masa anak 0-5 tahun.

21. Cuti bagi orang tua (*parental leave*) menjadi tanggung jawab pemberi kerja dan tetap digaji selama 1 minggu pertama.
22. Bagi warga Belanda asuransi bersifat wajib. Terdapat premi tambahan untuk penambahan tunjangan saat melahirkan yang sifatnya ditanggung oleh pribadi.
23. Alasan pemilihan tempat penitipan anak rata-rata memilih yang dekat lokasi dengan rumah atau tempat kerja orang tuanya.
24. Terdapat hewan peliharaan di penitipan anak sebagai sarana untuk bermain anak, seperti ayam, dan hewan lainnya.
25. Pelajaran wajib di pengasuhan anak adalah pengenalan huruf.

B. Pertemuan dengan Pakar dan Praktisi Kesejahteraan Ibu dan Anak

Pertemuan tim kunjungan kerja Panja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak sesi selanjutnya adalah bersama pakar dan praktisi kesejahteraan ibu dan anak Belanda, yaitu dengan Ms. Monica Bauwman (hadir secara fisik) dan Ms. Siti Vogel (hadir secara virtual).



Monica Bauwman adalah aktivis NGO internasional yang merupakan keturunan Indonesia. Bekerja di organisasi yang memiliki visi untuk

mengkoneksikan Indonesia dan Belanda. Dibesarkan dari latar belakang plural dengan background keahlian sebagai *social psychologyst*. Beliau adalah anggota rescue board Afghanistan. Pada paparannya, Monica Bauwman menyampaikan:

1. Saat ini di Belanda sedang dijalankan program *health care system*, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan di masa pregnancy (sebelum, pada masa, dan setelah melahirkan).
2. Basis program tersebut berlandaskan pada konsep mengenai 1000 hari pertama pertumbuhan anak sebagai hari krusial bagi tumbuh-kembang anak.
3. Resiko sosial dari orang tua banyak mempengaruhi terhadap kesejahteraan anak dan remaja, seperti kriminalitas, masalah rumah tangga, kekerasan rumah tangga, kecanduan, dan sebagainya.
4. Berdasarkan teori dari pencetus ide Tessa Rossenbaum, bahwa *first 1000 days* merupakan hal yang sangat menentukan. 1000 hari pertama merupakan tanggung jawab bersama: orang tua, masyarakat, profesional, dan pemerintah. Berbagai pihak dapat mengambil peran di fase ini. Bagian pertama sebelum kehamilan berfungsi mempersiapkan kondisi orang tuanya sebelum hamil. Bagian kedua selama kehamilan, mengidentifikasi apakah akan beresiko secara mental, ekonomi, dan lainnya, sehingga dapat mendapatkan bantuan sejak sebelum kelahiran. Bagian ketiga adalah setelah kehamilan untuk mengidentifikasi golongan riskan dan diberikan pemahaman bagaimana membesarkan anak dan harapannya lebih sedikit anak yang ditelantarkan.
5. Pendekatan agar program 1000 hari berhasil adalah adanya kolaborasi antara pemerintah, asuransi kesehatan, group profesional, lembaga *day care*, dan lembaga lainnya yang nantinya akan dikelola secara lokal oleh Pemerintah Daerah. Terdapat *steering committee* yang terbagi secara terstruktur.

Siti Vogel, merupakan diaspora Indonesia yang bekerja di tempat pengasuhan anak (*daycare*) di organisasi terbesar di kota Kohringer. Ia menyampaikan:

1. Usia anak yang masuk tempat pengasuhan atau penitipan anak adalah sejak usia 3 bulan. Setiap anak yang diasuh dan menginjak masa

pertumbuhan tertentu akan diobservasi. Jika ada yang kurang dalam tumbuh-kembangnya maka sebagai pendidik atau pengasuh akan menstimulasi ke arah tumbuh-kembang yang normal.

2. Di Belanda terdapat sejenis Posyandu yang merupakan inisiatif dari pemerintahan daerah di bawah Dinas Kesehatan dan dicatat perkembangan anak sampai usia 4 tahun.

Pada sesi diskusi antara pakar dan tim kunjungan kerja dicatat beberapa hasil diskusi, di antaranya:

1. Program *first 1000 days* untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak sudah berjalan di Belanda sejak tahun 2018 dan diperpanjang sampai tahun 2025 di seluruh pemerintah kota di Belanda.
2. Perusahaan bekerja sama dengan pemerintah dalam pemberian tunjangan selama cuti melahirkan. Kesepakatan tersebut dimasukkan dalam kontrak kerja.
3. Perlu pelibatan semua pihak dalam mewujudkan kesejahteraan ibu dan anak disesuaikan dengan kekhasan setiap daerah.
4. Di Belanda, perdebatan untuk pengaturan kebijakan ibu dan anak sangat ditentukan oleh koalisi dan kebijakan partai.

C. Pertemuan dengan Pakar Hukum

Di hari berikutnya, tim kunjungan kerja melakukan pertemuan dengan pakar hukum dari kantor hukum yang ahli di bidang *family law*, yaitu bersama Ms. Sandra Verbrugt. Berprofesi sebagai attorney di *Delissen Martens Law Partner*.



Sandra Verbrugt bekerja sebagai pengacara di bidang hukum internasional dan bidang *family*, perceraian, perjanjian pranikah, dan tergabung dalam lawyer internasional. Ia menyampaikan beberapa hal di antaranya:

1. Mengenai cuti ibu hamil, total cuti yang diberikan adalah 16 minggu yang dibayar gajinya. Jumlah tersebut adalah 6 minggu sebelum kelahiran dan 10 minggu setelah kelahiran. Semua peraturan tercantum di peraturan pemerintah pusat dalam undang-undang tersendiri dalam *social security regulations*. Pemerintah daerah sendiri tidak menjangkau ke kebijakan tersebut. Pemerintah daerah hanya mengatur masalah penggunaan lahan dan aspek lainnya.
2. Cuti bagi ibu yang melahirkan dapat diberikan perpanjangan jika bayi terdapat komplikasi. Pada masa perpanjangan, dalam seminggu masih mendapat gaji, sedangkan jika lebih dari seminggu tidak diberikan gaji.
3. Di Belanda terdapat juga cuti untuk orang tua (ibu dan ayah) atau *parental leave*. Kebijakan ini baru diterapkan pada tahun lalu. Lamanya *parental leave* adalah 9 minggu pada saat anak dalam usia 1 tahun.

4. Cuti parenting dibayarkan oleh negara melalui lembaga UVV sebagai badan khusus. Badan ini juga menyalurkan bantuan bagi cuti parenting sebesar 17% dari total gaji bulanan atau maksimal 256 euro per hari.
5. Alasan diberikannya cuti melahirkan lebih pada alasan *medical* atau aspek kesehatan, yaitu agar ibu memiliki waktu lebih banyak dan adanya ikatan antara ibu dan anak.
6. Mandatory dari cuti melahirkan adalah 4 minggu sebelum melahirkan namun dapat lebih hingga 6 minggu, tergantung kesepakatan dengan pemberi kerja.
7. Perusahaan tidak diperbolehkan memecat ibu yang sedang hamil.
8. Jika terdapat kasus keguguran maka dapat mengajukan cuti selama 24 minggu, 16 minggu dibayar gajinya tetapi lainnya tidak diberikan gaji.

D. Pertemuan dengan Parlemen Belanda

Agenda utama tim kunjungan kerja Panja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak adalah melakukan pertemuan dengan parlemen Belanda. Diterima oleh tiga orang anggota parlemen dari partai-partai besar, yaitu anggota dari Partai VVD (Mr. Mark Strolenberg, anggota dari partai Democrats 66 (Ms. Marijke van Beukering), dan anggota dari Partai CDA (Ms. Hilde Palland).



Pada pertemuan tersebut diperoleh informasi mengenai berbagai pengaturan mengenai Kesejahteraan Ibu dan Anak sebagai berikut:

1. Di Belanda terdapat tiga jenis cuti: cuti bagi ibu, cuti bagi ayah, dan cuti parental. Cuti bagi ibu melahirkan sebanyak 16 minggu dan dibayar oleh lembaga negara bernama UWV. Adapun cuti melahirkan merupakan cuti tambahan pada saat melahirkan.
2. Cuti ayah adalah sebanyak 2 hari dan selama cuti gajinya tetap dibayar. Selain itu, dapat mengajukan tambahan cuti selama 5 hari dalam jangka waktu satu bulan setelah kelahiran yang 70 persennya tetap dibayarkan gajinya.
3. Cuti parental adalah cuti bagi ibu maupun ayah yang bekerja selama anak berusia hingga 8 tahun. Gajinya dibayar atau tidaknya tergantung negosiasi antara pemberi kerja dan pekerja.
4. Kebijakan mengenai kesejahteraan ibu dan anak di Belanda pengaturannya agak rumit bagi pekerja dan akan terus diperbaiki, sehingga jika negara lain bermaksud menyusun kebijakan mengenai hal tersebut harus disusun secara lebih sederhana.

5. Cuti melahirkan di Belanda diatur dalam peraturan kesejahteraan sosial. Undang-Undang hanya mengatur batas minimum tunjangan dan cuti.
6. Undang-Undang di Belanda mengamanatkan kepada Pemerintah Kota untuk memelihara anak yatim piatu, termasuk semua anak yang berkebutuhan khusus.
7. Di Belanda, setiap keluarga mendapatkan tunjangan anak, yaitu 4 kali dalam setahun yang besaran tunjangannya berkisar di antara 270 euro sampai dengan 300 euro.

BAB IV

REKOMENDASI

Dari hasil kunjungan kerja Tim Panja RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ke negara Belanda, diperoleh beberapa informasi yang dapat dijadikan rekomendasi sebagai bahan kebijakan dalam penyusunan RUU, di antaranya:

1. Pengaturan mengenai kesejahteraan ibu dan anak adalah hal yang kompleks karena melibatkan berbagai pihak dan lembaga, baik pemerintah, sektor swasta, keluarga, masyarakat, akademisi, dan lainnya, sehingga pengaturannya harus bersifat komprehensif, namun tetap sederhana dan dapat diterapkan.
2. Pemberian cuti bagi ibu saat melahirkan sebanyak 16 minggu, cuti bagi ayah selama seminggu atau 7 hari, dan cuti orang tua untuk perawatan anak (*parental leave*) sebanyak 9 minggu yang dapat diambil kapan saja pada saat anak usia 1 tahun yang diterapkan di Belanda dapat disesuaikan dengan kondisi Indonesia dan sesuai dengan masukan dari berbagai pihak.
3. Pengasuhan bagi anak (*day care*) merupakan hal penting yang layak diterapkan dan diatur ketentuannya pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk mendukung tumbuh-kembang anak, terutama bagi ayah dan ibu yang keduanya bekerja.
4. Pengaturan mengenai hak tunjangan bagi pengasuhan anak, cuti melahirkan, cuti parental, harus dituangkan dalam kontrak kerja dan diatur dalam Pasal khusus pada RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak untuk memberikan kepastian hukum dalam implementasinya.
5. Paradigma RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak harus berangkat dari pemikiran untuk mendukung tumbuh-kembang anak di usia emas anak, yaitu pada masa 1000 hari pertama.